

Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan Kapal Laut Antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi Dengan PT. Sabak Indah Di Tanjung Jabung Timur

Oleh : Nurfauzia, SH.¹

Abstract

Although the bank is obliged to channel funds to those who need and would benefit greatly from the loans they provide, but not the PT. Bank Nasional Indonesia directly provide loans to those in need, but rather ask for a reassurance to those who need it in order to secure the funds loaned to return, although that is not returned directly by those who need, but can be obtained from the sale of collateral submitted tersebut. Dikaitkan with the credit agreement concluded between the PT. Sabak Indah with PT. Bank Nasional Indonesia, loan guarantees which are held mortgages of ships. Due to the ship remained under the control of PT. Sabak Indah, it is possible in the operational implementation of ships is facing an unwanted risks, such as ships were damaged. If there is risk of damage to the ship which is very undesirable affect the existing mortgage at the bank who hold, as it can only mortgages can no longer be used as intended.

Key Note : Rights of Warranty Liability

A. Pendahuluan

Setiap manusia akan sejahtera apabila terpenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan pokok akan terpenuhi secara utuh apabila memiliki sejumlah dana yang cukup besar, tetapi terhadap mereka yang tidak memiliki dana yang besar akan sulit untuk memenuhi secara utuh kebutuhan pokok tersebut.

Selain manusia, badan hukum pun berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk kelangsungan operasional usahanya maupun untuk peningkatan jenis kegiatan yang akan dilakukannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus didukung oleh dana yang cukup untuk itu. Dikarenakan dana yang ada sangat terbatas, sedangkan kebutuhan harus dipenuhi, maka badan hukum mencari pihak lain untuk membantunya dalam hal pendanaan.

Salah satu badan hukum yang membutuhkan pihak lain guna memenuhi kebutuhan dengan peminjaman dana di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT. Sabak Indah yang bergerak dalam

¹ Nurfauzia,SH. Dosen Tetap PS Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

bidang usaha perkapalan laut. Adapun pihak lain yang ditujunya untuk peminjaman dana tersebut adalah PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi.

Hubungan yang diadakan oleh PT. Sabak Indah dengan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dalam hal peminjaman dana, diikat dalam suatu perjanjian kredit, dengan tujuan hubungan yang diadakan mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Dengan pengadaan hubungan perjanjian kredit ini jelas akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, pihak PT. Sabak Indah berhak untuk mendapatkan sejumlah dana yang dibutuhkannya dengan kewajiban mengembalikan pinjaman dana tersebut secara angsuran hingga waktu yang telah ditentukan, sedangkan hak pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi adalah menerima kembali pinjaman dana yang disertai pembayaran bunga pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya adalah memberikan pinjaman dana sebesar yang diinginkan oleh pihak PT. Sabak Indah.

Dengan adanya ikatan perjanjian kredit antara PT. Sabak Indah dengan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi sangatlah menguntungkan para pihak yang mengadakannya.

Meskipun bank berkewajiban menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari pinjaman kredit yang diberikannya, tetapi tidaklah pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi langsung memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan, melainkan meminta suatu jaminan kepada pihak yang membutuhkan tersebut agar dana yang dipinjamkan terjamin untuk pengembaliannya, yaitu walau tidak dikembalikan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan, tetapi bisa diperoleh dari penjualan jaminan yang diserahkan tersebut.

Pengadaan jaminan diikat pula dalam perjanjian, yang dikenal dengan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan sifatnya adalah *accessoir*, yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok atau mengabdikan pada perjanjian pokok. Akibat hukum yang timbul bagi jaminan sebagai perjanjian *accessoir*, antara lain :

1. Adanya tergantung pada perjanjian pokok;
2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokok batal ikut batal;
4. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
5. Jika perutusan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1980 : 37).

Dikaitkan dengan perjanjian kredit yang diadakan antara PT. Sabak Indah dengan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi,

jaminan pinjaman yang diadakan adalah hak tanggungan kapal laut. Dijadikan hak tanggungan kapal laut sebagai jaminan, karena :

1. Merupakan asset PT. Sabak Indah yang dapat diperjual belikan secara mudah; dan
2. Disahkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa hak tanggungan kapal laut dapat dijadikan jaminan hutang.

Dalam hal jaminan hak tanggungan kapal laut, hak tanggungan yang dipegang oleh pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi sedangkan kapal laut itu sendiri tetap berada pada PT. Sabak Indah dan dapat beroperasi setiap harinya.

Dikarenakan kapal laut tetap berada di bawah kekuasaan PT. Sabak Indah, sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan operasional kapal laut tersebut menghadapi suatu risiko yang tidak diinginkan, diantaranya kapal laut mengalami kerusakan. Jika terjadi risiko kerusakan kapal yang tidak diinginkan tersebut sangatlah mempengaruhi hak tanggungan yang ada pada pihak Bank yang memegangnya, karena dapat saja hak tanggungan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Risiko di atas merupakan salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam pelaksanaan perjanjian jaminan yang diadakan, belum lagi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat terjadi. Dengan demikian pelaksanaan perjanjian jaminan hak tanggungan kapal laut tidak selamanya dapat berjalan lancar, tak terkecuali yang diadakan antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dengan PT. Sabak Indah. Jika permasalahan tersebut benar-benar terjadi, jelas akan merugikan salah satu pihak dan sangat bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian yang disepakati bersama sebagai undang-undang bagi mereka.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut dalam perjanjian kredit yang diadakan antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dengan PT. Sabak Indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Apasaja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang diadakan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dengan PT. Sabak Indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut ?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan Kapal Laut Dalam Perjanjian Kredit

Sebagaimana perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan operasional usahanya tidak selamanya memiliki dana yang cukup, sehingga harus meminjam dana kepada pihak lain, baik orang perorangan ataupun suatu badan usaha, tak terkecuali PT. Sabak Indah di wilayah Tanjung Jabung Timur.

Salah satu tempat peminjaman dana yang dilakukan oleh PT. Sabak Indah adalah PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi. Peminjaman dana berupa kredit tidaklah didapat secara langsung, melainkan dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Namun demikian, pihak bank tetap meminta suatu jaminan dari PT. Sabak Indah guna pelunasan pinjaman kredit yang dilakukannya, karena jika setelah jatuh tempo atau dalam pelaksanaan perjanjian kredit, pihak PT. Sabak Indah tidak sanggup untuk melunasi pinjamannya, jaminan tersebut yang dilelang guna melunasi utang pinjaman kredit tersebut.

Pada perjanjian kredit antara PT. Sabak Indah dengan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, jaminan yang digunakan adalah berupa hak tanggungan atas kapal laut milik PT. Sabak Indah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 hak tanggungan adalah :

Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Untuk menjadi hak tanggungan, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;
- b. termasuk hak yang terdaftar dalam daftar umum, karena harus memenuhi syarat publisitas;
- c. mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur cidera janji, benda yang dijadikan jaminan akan dapat dijual di muka umum; dan
- d. memerlukan penunjukkan dengan undang-undang (Habib Adjie, 2004 : 4).

Dilandasi oleh Undang-undang Hak Tanggungan, maka hapusnya suatu hak tanggungan adalah berupa :

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
- b. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
- c. Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri; dan
- d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Meskipun dibenarkan adanya jaminan berupa hak tanggungan atas kapal laut, tetapi tidaklah sembarangan dengan hanya mengajukan surat kepemilikan kapal, melainkan surat pernyataan atau akta hak tanggungan atas kapal laut itu sendiri.

Pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dengan PT. Sabak Indah yang berdomisili di Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut.

Dikarenakan PT. Sabak Indah yang beroperasi dalam pengangkutan laut, ada beberapa kapal laut miliknya sebagai armada angkutan laut dan sekaligus sebagai harta kekayaannya. Oleh karena PT. Sabak Indah sangat memerlukan dana dalam pelaksanaan operasional usahanya, maka mengharapkan bantuan atau pinjaman kredit dari PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi.

Untuk mendapatkan pinjaman kredit yang diinginkan, pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi meminta kepada PT. Sabak Indah untuk melaksanakan prosedur peminjaman, memenuhi syarat yang ditentukan untuk peminjaman dan menyerahkan suatu jaminan.

Dikarenakan harta kekayaan yang ada pada PT. Sabak Indah adalah kapal laut, maka kapal laut itulah yang dijadikan jaminan. Namun demikian, bukan kapal laut yang dijadikan jaminan yang diserahkan ke PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, melainkan hipotik atau hak tanggungan kapal laut.

Hak tanggungan kapal laut tersebut bukanlah akta kepemilikan kapal laut, melainkan akta tersendiri yang khusus dibuat untuk pernyataan jaminan pinjaman kredit yang dilakukan terhadap PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi.

Adapun isi yang terkandung dalam akta hak tanggungan kapal laut sebagai jaminan pinjaman kredit terdiri dari :

- a. Nama dan identitas pemberi dan penerima hak tanggungan, yaitu PT. Sabak Indah selaku pemberi hak tanggungan dan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi selaku penerima hak tanggungan;

- b. Domisili PT. Sabak Indah dan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi;
- c. Penunjukkan besarnya utang yang dijaminkan;
- d. Nilai kapal yang ditanggung; dan
- e. Uraian secara jelas mengenai kapal yang ditanggung, seperti :
 - Hak kepemilikan kapal;
 - Pendaftaran kapal;
 - ukuran kapal;
 - tonase kapal; dan
 - Tanda selar kapal.

Setelah hak tanggungan kapal laut dianalisa dan kadangkala dibuktikan dengan fisik kapal laut yang dimaksud, maka PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi mengucurkan dana kredit yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian kredit.

Kuatnya hak tanggungan kapal laut untuk pinjaman kredit pada PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, karena pihak Bank tidak menahan kapal milik PT. Sabak Indah yang dimaksud, melainkan kapal tersebut dapat tetap dioperasikan oleh PT. Sabak Indah.

Dalam hal pinjaman kredit yang diberikan oleh PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi kepada PT. Sabak Indah, tidaklah sebesar nilai harga kapal laut yang ditanggung, tetapi kurang dari nilai harga tersebut sesuai dengan perhitungan pihak PT. Bank Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan PT. Sabak Indah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), nilai harga kapal laut sebesar Rp. Rp.10.245.200.000,- (sepuluh milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), tetapi pinjaman kredit yang diberikan kepada hanya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan :

- a. Penyusutan fisik kapal

Hal ini sangat wajar, karena kapal tidak ditahan oleh pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, melainkan tetap digunakan oleh pemilik kapal (peminjam kredit), sehingga setiap waktu dalam masa perjanjian yang ditentukan, fisik kapal akan selalu menyusut, yang secara tidak langsung nilai harga kapal laut yang ditanggung tersebut akan terus berkurang.

- b. Risiko yang dihadapi

Karena kapal laut terus dioperasikan oleh pihak PT. Sabak Indah yang berhadapan dengan kekuatan alam, tidak luput dari risiko yang bakal terjadi, baik itu berupa kerusakan

atau kebakaran pada kapal laut maupun karamnya kapal laut yang ditanggung tersebut. Jika terjadi risiko terburuk, kapal terbakar atau kapal karam, pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi tidak lagi mempunyai jaminan sebahagian atau sisa utang kredit PT. Sabak Indah (debitur) akan dilunasi.

c. Kesanggupan pembayaran angsuran kredit

Dalam hal perjanjian kredit, yang paling utama diharapkan oleh pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, bukan jaminan PT. Sabak Indah yang dapat dilelang atau dijual, melainkan pembayaran angsuran tepat waktu dan bunga pinjaman itu sendiri, karena bisa saja hasil pelelangan atau penjualan kapal laut yang dijadikan jaminan lebih rendah dari harga taksiran sebelumnya atau malah lebih rendah dari sisa hutang PT. Sabak Indah.

Agar PT. Sabak Indah sanggup dan tepat waktu dalam pembayaran angsuran kreditnya, pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi mengukur pendapatan dan pengeluaran dari PT. Sabak Indah tersebut, jika diberi pinjaman yang lebih besar, sangat dimungkinkan tidak akan terbayar sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Jadi jelaslah bahwa pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Nasional Indonesia dengan PT. Sabak Indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Kapal laut dapat dijadikan suatu jaminan kredit jika telah ada akta hak tanggungan kapal laut;
- b. Hak tanggungan kapal laut, sebagai pengganti jaminan fisik kapal laut;
- c. Hak tanggungan kapal laut tetap ada sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung; dan
- d. Hak tanggungan kapal laut dapat dijadikan pelunasan pinjaman kredit jika debitur atau PT. Sabak Indah tidak sanggup lagi untuk melunasi hutang kreditnya dengan cara melelang atau menjualnya.

2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Jaminan Hak Tanggungan Kapal Laut Dalam Perjanjian Kredit Yang Diadakan

Pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diadakan antara PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dengan PT. Sabak Indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak selamanya lancar sebagaimana yang diharapkan, melainkan dapat saja timbul permasalahan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut ini adalah berupa :

a. Tidak sesuainya data kapal laut

Sekalipun hak tanggungan kapal laut dibuat dihadapan Notaris, tetapi kadangkala Notaris percaya saja dengan data yang diajukan kepadanya tanpa harus melihat fisik kapal itu sendiri, sehingga pihak PT. Bank Nasional Indonesia kesulitan untuk menentukan harga jaminan hak tanggungan kapal laut jika suatu saat pihak PT. Sabak Indah tidak membayar angsuran kreditnya.

b. Kapal laut tidak dapat dioperasikan

Kapal laut yang dijadikan jamin hak tanggungan merupakan alat operasional oleh pihak debitur (PT. Sabak Indah), tetapi karena suatu keadaan, berupa rusaknya kapal laut, atau terbakarnya kapal laut atau tenggelamnya kapal laut atau tingginya gelombang air laut menyebabkan pihak PT. Sabak Indah tidak dapat beroperasi, akibatnya pembayaran angsuran kredit kepada PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi tidak dapat dibayar oleh pihak PT. Sabak Indah.

c. Kapal laut diusahakan pihak ketiga.

Tidak jarang kapal laut yang dipertanggungkan dalam perjanjian, termasuk perjanjian kredit, tidak digunakan oleh pemiliknya sendiri (debitur) melainkan digunakan oleh orang lain atau pihak ketiga. Tujuannya, pemilik selain mendapatkan pinjaman kredit dari PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi juga mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga karena menggunakan kapalnya.

Dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemilik kapal laut (debitur) tersebut sangat merugikan pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, risiko rusak atau musnahnya kapal sangat besar karena pihak ketiga tidaklah terlalu melindungi atau menjaga kapal laut yang dipergunakan untuk usahanya, yang dilindunginya adalah barang miliknya yang diangkut dengan kapal laut tersebut.

d. Terlalu lamanya pengurusan hak tanggungan

Untuk dijadikan suatu jaminan hutang dari pinjaman kredit yang akan dilakukan, tidaklah dapat akta kepemilikan hak suatu barang langsung dijadikan jaminan, melainkan harus dibuatkan akta khusus jaminan atau tanggungan hutang yang akan dilakukan, begitu pula halnya dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. Sabak Indah dengan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, dimana PT. Sabak Indah menjadikan kapal lautnya sebagai jaminan pinjaman kredit, tetapi bukan

kapal lautnya atau akta kepemilikan kapal laut tersebut yang diserahkan kepada PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, melainkan akta hak pertanggungan kapal laut.

Untuk mendapatkan akta hak pertanggungan kapal laut tersebut bukanlah dalam waktu yang cepat, karena harus memenuhi syarat dan prosedur untuk itu, sedangkan pihak PT. Sabak Indah sangat membutuhkan dana kredit dalam waktu yang singkat untuk operasional usahanya. Hal ini sangatlah memberatkan pihak PT. Sabak Indah.

3. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan

Sebagaimana hal tersebut di atas, diketahui adanya suatu permasalahan pada pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut dalam perjanjian kredit yang diadakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah suatu upaya penanggulangan dengan cara :

a. Melihat dan mengamati secara langsung kapal laut

Sekalipun telah ada akta hak pertanggungan kapal laut untuk pinjaman kredit, tetapi sebelum perjanjian kredit disepakati, pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi melihat dan mengamati secara langsung kebenaran data kapal laut yang dijadikan jaminan tersebut. Setelah diketahui data yang diajukan benar dari fisik kapal yang diamati, barulah perjanjian kredit disepakati dan pinjaman kredit dicairkan kepada PT. Sabak Indah.

b. Kapal Laut tergolong baru dan layak operasional

Untuk menghindari cepat rusaknya kapal yang dijadikan jaminan pinjaman kredit yang dapat merugikan pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi, maka pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi menentukan bahwa kapal yang dapat dijadikan jaminan pinjaman kredit adalah kapal yang masih tergolong baru dilihat dari tahun pembuatannya dan kapal masih layak operasional untuk waktu yang lama berdasarkan sertifikat kelayakan operasional kapal laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

c. Mengasuransikan Kapal Laut

Dengan besarnya risiko kerusakan atau musnahnya suatu kapal dalam pelaksanaan operasional usahanya, maka untuk menjaga keamanan penjaminan suatu pinjaman kredit, pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi menentukan bahwa kapal laut yang dijadikan suatu jaminan peminjaman kredit adalah kapal laut yang telah diasuransikan, setidaknya-tidaknya selama masa perjanjian kredit yang diadakan.

d. Menyegel kapal laut yang dijadikan jaminan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penjaminan atau pertanggungan kapal laut dalam perjanjian kredit, bukan kapalnya yang diserahkan dan kapal masih dioperasikan oleh pihak peminjam (debitur) demi menambah penghasilan peminjam guna pembayaran angsuran atau pelunasan kreditnya, tetapi kapal laut tersebut benar-benar dikelola oleh peminjam, bukan oleh orang lain atau pihak ketiga demi tidak terjadinya suatu risiko yang tidak diinginkan. Jika diketahui kapal laut yang dijadikan jaminan dikelola atau dipergunakan oleh pihak ketiga, pihak PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi akan melakukan penyegelan atas kapal laut tersebut, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam waktu tertentu dalam masa perjanjian kredit yang diadakan.

e. Mempersiapkan hak tanggungan sebelum dana sangat dibutuhkan

Agar dana operasional usaha yang dibutuhkan tepat waktu mendapatkannya dari pengurusan hak tanggungan kapal laut yang cukup lama, maka pihak PT. Sabak Indah sebulan sebelum dana dibutuhkan telah mengurus hak tanggungan kapal lautnya, sehingga tepat hak tanggungan kapal laut selesai, dapat segera mengikatkan perjanjian kredit dan langsung menerima pencairan dana kredit dari pihak bank. Kemudian juga, dengan adanya selang waktu antara mendapatkan dana kredit dengan dana yang dibutuhkan, memberikan peluang bagi PT. Sabak Indah untuk mencari tambahan dana operasional jika pinjaman kredit yang didapatkan belum memenuhi dana yang dibutuhkan.

D. Penutup

1. Pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Nasional Indonesia dengan PT. Sabak Indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :
 - a. Kapal laut dapat dijadikan suatu jaminan kredit jika telah ada akta hak tanggungan kapal laut;
 - b. Hak tanggungan kapal laut, sebagai pengganti jaminan fisik kapal laut;
 - c. Hak tanggungan kapal laut tetap ada sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung; dan
 - d. Hak tanggungan kapal laut dapat dijadikan pelunasan pinjaman kredit jika debitur atau PT. Sabak Indah tidak sanggup lagi untuk melunasi hutang kreditnya dengan cara melelang atau menjualnya.

2. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit yang diadakan PT. Bank Nasional Indonesia Cabang Jambi dengan PT. Sabak Indah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah berupa :
 - a. Tidak sesuai data kapal laut;
 - b. Kapal laut tidak dapat dioperasikan;
 - c. Kapal laut diusahakan pihak ketiga; dan
 - d. Terlalu lamanya pengurusan hak tanggungan.
3. Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan hak tanggungan kapal laut tersebut adalah dengan cara :
 - a. Melihat dan mengamati secara langsung kapal laut;
 - b. Kapal Laut tergolong baru dan layak operasional;
 - c. Mengasuransikan kapal laut;
 - d. Menyegel kapal laut yang dijadikan jaminan; dan
 - e. Mempersiapkan hak tanggungan sebelum dana sangat dibutuhkan.

E. Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- H.S., H. Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Komaruddin. *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1987.
- Masjchun Sofwan, Sri Soedewi. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- _____. *Hukum Perdata : Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sjahdeini, ST. Remy. *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999.
- Soejono dan Abdurrahman, H. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Soedjono, Wiwoho. *Hukum Pertanggungan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, R. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Subekti, R. Dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang Dan Undang-undang Kepailitan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

_____. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.